



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Juminem binti Sarjono, tempat tanggal lahir Tebing Kaning, 5 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT 01 Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 5 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.- Bahwa Pemohon **Juminem binti Sarjono** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sudarman bin Daloko** pada tahun 1997 (lupa tanggal dan bulan) sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.07.2.5/PW.01/196/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;
- 2.-----Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 telah terjadi perceraian antara Pemohon **Juminem binti Sarjono** dan **Sudarman bin Daloko** yang telah

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 17 April 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, berdasarkan Akte Cerai Nomor 107/AC/2013/PA.MSy/ AGM yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur atas nama **Herdo Gunawan, S.H**;

3.Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 **Sudarman bin Daloko** meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 1703-KM-22012019-0004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara atas nama **H. Juhirjo, S.H,M.M** tertanggal 22 Januari 2019;

4.Bahwa dari pernikahan Pemohon **Juminem binti Sarjono** dengan **Sudarman bin Daloko** memiliki 2 orang anak masing-masing bernama:

1. **Oktaviana**, perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 1999;
2. **Dian Amelia**, perempuan, lahir tanggal 16 Mei 2003;

5.-----Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni:

Nama : **Dian Amelia binti Sudarman**
Tempat tanggal lahir : Kemumu, 16 Mei 2003
Umur : 18 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : RT 01 Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya:

Nama : **Mukry Indra Lesmana bin Muhamad Muksin**
Tempat tanggal lahir : Arga Makmur, 29 November 2002
Umur : 19 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : karyawan bengkel
Tempat kediaman di : Jln. Tri Setia Bakti RT 5, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

7.--Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

8.-----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-015/KUA.07.02.13/PW.01/1/2022 tertanggal 4 Januari 2022;

9.----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berhubungan hampir 2 tahun, hubungan anak Pemohon beserta calon suami anak Pemohon sudah sering bertemu, hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya dan sudah tidak mau dipisahkan bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan anak Pemohon telah mengaku kepada Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan kesalahan tersebut sehingga mereka meminta untuk segera dinikahkan;

10.-----Bahwa, supaya antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

11. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

12.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, dan juga telah terbiasa bekerja sebagai karyawan bengkel dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) perbulan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Dian Amelia binti Sudarman** dengan calon suaminya yang bernama **Mukry Indra Lesmana bin Muhammad Muksin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703074506810001 an. Juminem (Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 27 April 2015, bukti P.1;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon dengan Nomor Nomor 107/AC/2013/PA.AGM yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17 April 2013, bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 477/658/AK/UM/BU/2003 an. Dian Amelia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 Juni 2003, bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703212202160001 atas nama Ponimin (suami Pemohon sekarang) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Januari 2019, bukti P.4;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-015/KUA.07.02.13/PW.01/1/2022 tertanggal 4 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Oktaviana binti Sudarman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena masih sebagai Kakak kandung anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Mukry Indra Lesmana bin Muhammad Muksin dan calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal kurang lebih 2 tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah akil baligh seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan dan pekerjaan sebagai karyawan bengkel;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

2. Sabrina binti Parjono, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga calon besan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Mukry Indra Lesmana bin Muhammad Muksin dan calon suami anak Pemohon sudah berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal kurang lebih 2 tahun, sehingga keduanya sudah sama-sama ingin menikah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah akil baligh seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah memiliki penghasilan dan pekerjaan sebagai karyawan bengkel;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya serta siap menanggung beban dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak dan menantunya nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Dian Amelia binti Sudarman adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Mukry Indra Lesmana bin Muhammad Muksin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (Dian Amelia binti Sudarman) dan calon suaminya (Mukry Indra Lesmana bin Muhammad Muksin), baik anak Pemohon maupun calon suaminya mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran) dan telah menjalin hubungan selama 1 tahun, sebab ditakutkan akan terjadi kemudharatan antara keduanya, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua dari calon suami anak Pemohon, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama kenal,

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menjalin hubungan yang telah lama, serta telah memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai dengan amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon belum mencapai umur 19;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta cerai Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang sekarang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut saling berkaitan sebab memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon bahwa Dian Amelia adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4, yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon sebelumnya telah terikat dalam perkawinan dengan Ayah kandung Dian Amelia, serta telah mempunyai anak bernama Dian Amelia binti Sudarman;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan keterangan Pemohon bahwa anak Pemohon bernama Dian Amelia saat ini berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan bahwa KUA belum bisa memproses pernikahan anak Pemohon sebab belum berumur 19 tahun, hal ini menguatkan dalil Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Dian Amelia;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Dian Amelia binti Sudarman dengan seorang laki-laki bernama Mukry Indra Lesmana bin Muhammad Muksin namun terkendala umur sebab anak tersebut belum genap berusia 19 tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan sebab anak Pemohon dan calon pengantin perempuan telah lama kenal, menjalin hubungan, selain itu tidak ada paksaan dan larangan menikah antara kedua calon pengantin dan kedua keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon bernama Dian Amelia binti Sudarman saat ini berumur 18 tahun 8 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mukry Indra Lesmana bin Muhammad Muksin, karena telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua;
3. Bahwa Dian Amelia binti Sudarman dan Mukry Indra Lesmana bin Muhammad Muksin tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan pihak calon mempelai laki-laki telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua-an, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak Pemohon dan calon suaminya memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

رَدُّ الْمَطْبُوعِ عَلَى غَيْرِ أَصْلِهِ

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon bernama **Dian Amelia binti Sudarman** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Mukry Indra Lesmana bin Muhammad Muksin** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM



Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.AGM